



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2018/PA.Clg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Abdul Muin alias **Muhamad Muji bin Sukeni**, NIK 3672080402810002, lahir di Serang, 04 Februari 1981, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Link Kapudenok Julalen RT.003 RW.001 Kelurahan Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Duriyah binti Abdurahman, NIK 3672085803770003, lahir di Serang, 18 Maret 1977, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Link.Kapudenok Julalen RT.003 RW.001 Kelurahan Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Para Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 12. Pen. No.91/Pdt.P/2018/PA.Clg.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 91/Pdt.P/2018/PA.Clg., mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 22 November 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten berdasarkan Surat Keterangan Nomor 474.2/01/Kessos yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Lebakgede Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, pada tanggal 31 Juli 2018;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 33 tahun, dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 36 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II yang bernama Abdurahman dan dihadiri saksi nikah masing-masing H. Yakub dan Sujatna dengan mas kawin berupa uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, akad nikah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara agama Islam dan belum dicatat di Kantor Pencatat Nikah dengan alasan adanya saling percaya antara Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak, yang bernama Mas Mutiya Sari, perempuan, lahir di Cilegon, 05 Februari 2018;

Halaman 2 dari 12. Pen. No.91/Pdt.P/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu, Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

8. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Abdul Muin alias Muhamad Muij bin Sukeni) dengan Pemohon II (Duriyah binti Abdurahman) yang dilangsungkan pada tanggal 22 November 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, atau pada Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah tempat tinggal Para Pemohon di Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 12. Pen. No.91/Pdt.P/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Muij Nomor 3672080402810002 yang aslinya dikeluarkan oleh Provinsi Banten tanggal 23 Juli 2012 yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.1;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Duriyah Nomor 3672085803770003 yang aslinya dikeluarkan oleh Provinsi Banten tanggal 28 Februari 2014, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.2;
3. fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3672081911090012 dengan kepala keluarga bernama Muhamad Muij yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tanggal 23 Desember 2014 yang, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.3;
4. fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 474/0026/Lebak Denok atas nama Muhamad Muij yang aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon tanggal 31 Juli 2018, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.4 ;
5. fotokopi Akte Cerai Nomor 0849/AC/2013/PA.Srg atas nama Ima Hotimah binti Jamani dan Abdul Muin H. Sukeni yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Serang tanggal 8 Oktober 2013, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.5;
6. fotokopi Surat Keterangan Nomor 400/01/PM dan Kesos atas nama Duriyah yang aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Lebak Denok tanggal 31

Halaman 4 dari 12. Pen. No.91/Pdt.P/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2018, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.6;

7. fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/0055/Lebakdenok dengan pelapor atas nama Duriyah yang aslinya dikeluarkan oleh Kasi PM dan Kesos Kelurahan Lebak Denok tanggal 31 Juli 2018, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.7;

8. fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah Nomor 472.2/01/Kessos atas nama Muhamad Muij dan Duriyah yang aslinya dikeluarkan oleh Kasi Ekbang Kelurahan Lebak Denok tanggal 31 Juli 2018, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.8;

9. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 415/60/I/95 atas nama Hasuri dan Duriyah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anyar Serang tanggal 23 Januari 1995, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.9;

Menimbang, bahwa selain itu, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. H. Yakub bin H. Ahmad, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kp. Cikoneng RT.02 RW.03 Kelurahan Cikoneng Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang;

- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon II sejak Pemohon II lahir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2013 di wilayah KUA Kecamatan Anyar Kabupaten Serang;
- Bahwa pada saat menikah, status Pemohon I adalah duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut ajaran agama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdurahman dan 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah yaitu saksi sendiri dan Saca serta pernikahannya juga disaksikan oleh masyarakat lain, dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau tidak terdapat sesuatu hal sebagai penghalang dan yang mengharamkan pernikahan mereka, dan selama pernikahan, mereka tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa selama perkawinan tidak ada warga yang keberatan dengan keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Anyar Kabupaten Serang, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk kepentingan mengurus akta kelahiran anak dan administrasi kependudukan;
2. Hj. Muawiyah binti Idris Sardi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Deringo Simpang RT.01 RW.06 Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
- Bahwa saksi merupakan kakak ipar Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah 5 tahun yang lalu di wilayah KUA Kecamatan Anyar Kabupaten Serang;
 - Bahwa pada saat menikah, status Pemohon I adalah duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;

Halaman 6 dari 12. Pen. No.91/Pdt.P/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut ajaran agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdurahman dan dihadiri saksi nikah yaitu saksi sendiri dan Saca serta pernikahannya juga disaksikan oleh masyarakat lain, dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau tidak terdapat sesuatu hal sebagai penghalang dan yang mengharamkan pernikahan mereka, dan selama pernikahan, mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa selama perkawinan tidak ada warga yang keberatan dengan keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Anyar Kabupaten Serang, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk kepentingan mengurus akta kelahiran anak dan administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 7 dari 12. Pen. No.91/Pdt.P/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 22 November 2013 dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II yang bernama Abdurahman dan dihadiri saksi nikah masing-masing H. Yakub dan Sujatna dengan mas kawin berupa uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai. Pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda. Setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, sampai sekarang keduanya masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, dan antara keduanya tidak ada hubungan muhrim atau suatu hal yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1.s/d P.9 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, terbukti secara meyakinkan bahwa Pemohon dan Termohon menurut hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 s/d P.3 berupa KTP dan Kartu Keluarga, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Para Pemohon, terbukti secara meyakinkan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah kompetensi Pengadilan Agama Cilegon;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.4 berupa surat keterangan beda identitas dari Kelurahan Lebak Denok, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Para Pemohon, terbukti secara meyakinkan bahwa Pemohon I bernama Abdul Muin alias Muhamad Muij bin Sukeni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.5 berupa akte cerai atas nama Abdul Muin bin H. Sukaemi, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Para Pemohon, terbukti secara meyakinkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2013 Pemohon I telah berstatus duda cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.6, P.7 dan P.9 berupa surat keterangan dari Kelurahan Lebak Denok dan surat kematian Hasuri dari Kelurahan Lebak Denok, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Para Pemohon, terbukti secara meyakinkan bahwa suami terdahulu Pemohon II bernama Hasuri yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2008 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.8 berupa akte nikah, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Para Pemohon, terbukti secara meyakinkan bahwa menurut data setempat tempat tinggal Para Pemohon, mereka sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi di persidangan, yang merupakan orang dekat Pemohon dan oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan kedua orang saksi Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 22 November 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan dengan wali nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Abdurahman dan dihadiri 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah yang masing-masing H.Yakub dan Sujatna, dengan mas kawin berupa uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan atau sesuatu hal yang menjadi penghalang terjadinya pernikahan, dan setelah akad nikah keduanya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai seorang anak, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Para Pemohon;
4. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten adalah sah menurut hukum;

Halaman 10 dari 12. Pen. No.91/Pdt.P/2018/PA.Clg.



Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili, yaitu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abdul Muin alias Muhamad Muji bin Sukeni**) dengan Pemohon II (**Duriyah binti Abdurahman**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Ade Faqih sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A.
HAKIM ANGGOTA,

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

ttd

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A

PANITERA PENGANTI

ttd

Drs. Ade Faqih

Perincian biaya perkara:

| | | |
|-----------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Administrasi | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 400.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 491.000,- |

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12. Pen. No.91/Pdt.P/2018/PA.Clg.